

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia tak luput dari hak serta kewajibannya masing-masing guna menjalankan kehidupan sosialnya sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Dengan menjalankan hak dan kewajibannya, maka dapat dikatakan bahwa manusia tersebut bertanggung jawab atas hal yang perlu dijalankan selaras pada apa yang dilakukan.

Defenisi hak melalui Srijanti berupa “hak merupakan unsur normatif yang memiliki fungsi sebagai pedoman seseorang untuk berbuat sesuatu, melindungi independensi, kekebalan serta mempertanggungkan oportunitas bagi seseorang dalam menaungi hak dan martabatnya”.¹ Lalu untuk pengertian kewajiban menurut Notonegoro adalah kewajiban menjadi bentuk suatu beban bagi sesuatu yang sepatutnya diberikan melulu oleh pihak yang berkaitan serta tak bisa dipindahkan pada pihak lain yang didasarnya bisa dipaksa pihak berkaitan.²

Agar lahirnya kewajiban serta hak, dibutuhkan adanya sebuah kenyataan aktual yang hukum dikaitkan menjadi sebuah konsekuensi yang berarti bahwa hak seseorang kepada suatu hal yang juga melahirkan kewajiban bagi orang lain yaitu

¹ Srijanti, A. Rahman, Purwanto, *Etika Berwarga Negara Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2007), hal 121

² Notonegoro, *Pancasila Dasar Falsafah Negara*, (Jakarta: Bina Aksara, 2010) hal 31

harus memiliki rasa hormat dan tidak boleh untuk melakukan gangguan pada hak tersebut.³ Contohnya pada peristiwa yang dimana debitor dengan kreditor membuat perjanjian atas utang piutang dengan jumlah uang yang ditentukan bersama dan dengan harapan bahwa dengan adanya perjanjian ini, kedua belah pihak dapat saling menjalankan hak dan kewajibannya.

Walaupun begitu, terdapat juga pihak yang tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan semestinya. Beberapa faktor yang menjadi halangan ataupun terdapat juga unsur kesengajaan dan bisa juga dengan unsur ketidaksengajaan. Pihak yang terhubung pada piutang ialah pihak debitor sebagai yang memiliki utang serta pihak kreditor yang memiliki piutang.

Menurut “Pasal 1 angka 3 UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pengertian dari Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau UU yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan”.

Melainkan “Pasal 1 angka 2 UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pengertian dari kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau UU yang dapat ditagih di muka pengadilan”.

³ Cekhukum, Hak dan Kewajiban dalam Hukum. <https://hukum.cekricek.id/hak-dan-kewajiban-dalam-hukum/>, diakses pada 22 Agustus 2022

Namun secara definisi, tak dijelaskan atau tidak diberikan definisi tegas terhadap kreditor sehingga terjadi pemahaman ataupun persepsi berbeda-beda.⁴

Dalam hal yang dimana debitor berniat melakukan pinjaman uang kepada kreditor maka dengan melaksanakan perjanjian untuk mengikat diri antara debitor dan kreditor sehingga menimbulkan keabsahan dan kepastian hukum bagi pihak yang bersangkutan. Pelaksanaan perjanjian ini menimbulkan hubungan perikatan yang mengikat kedua belah pihak melalui kesepakatan yang disepakati pihak serta harus dipatuhi dan dijalankan sesuai dengan isi perjanjian tersebut. Pada Pasal 1313 KUHPerdara, perjanjian dimaknai:

“Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Dan dikatakan juga di dalam Pasal 1331 KUHPerdara bahwa

“Orang-orang yang di dalam pasal yang lalu dinyatakan tidak cakap, boleh menuntut pembatalan perikatan-perikatan yang telah mereka perbuat dalam hal-hal dimana kekuasaan itu tidak dikecualikan dalam undang-undang.”

Melalui Subekti “mengartikan perjanjian suatu peristiwa yang dimana terdapat seseorang yang berjanji kepada orang yang lainnya untuk melaksanakan suatu hal dan dari peristiwa ini menimbulkan suatu hubungan antara kedua orang

⁴ Yuhelson, *Hukum Kepailitan di Indonesia*, (Gorontalo: Ideas Publishing, 2019), hal 46

tersebut yaitu perikatan, maka dari itu perjanjian menerbitkan perikatan kepada kedua orang yang membuatnya”.⁵

Melalui “Mariam Darus Badruzaman mengartikan perjanjian sebagai suatu perbuatan hukum yang memicu perikatan yaitu hubungan hukum yang terjadi kepada para pihak yang bersangkutan yang terletak di dalam lapangan kekayaan dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak yang lainnya wajib memenuhi prestasi”.⁶

Dengan adanya pelaksanaan perjanjian, yang berarti bahwa pihak yang terkait pada perjanjian itu ialah pihak yang mempunyai kepentingan. Setelah perjanjian tersebut disahkan, maka para pihak wajib memenuhi prestasi masing-masing dan diharapkan untuk tidak melakukan wanprestasi. Apabila debitor melakukan wanprestasi, maka dapat dilaksanakan upaya hukum.

Usaha hukum yang bisa dilaksanakan debitor maupun pihak kreditor yaitu dengan mengusulkan PKPU ke pengadilan niaga. Proses yang dijalankan bertujuan untuk menghindari debitor dari kepailitan serta debitor bisa mengusulkan rancangan ketentraman sebagai bentuk tawaran transaksi kepada pihak kreditor. Untuk melaksanakan PKPU dilaksanakan pihak debitor yang memiliki di atas satu kreditor, selaras pada “Pasal 222 ayat 1 UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang

⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT Intermasa, 1979), hal 1

⁶ Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Buku (Standar) Perkembangannya di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1980), hal 3

mana dalam menjalankan upaya hukum tersebut, maka pengajuannya dilakukan ke pengadilan niaga lalu pengadilan niaga itu sendiri merupakan pengadilan dalam lingkup peradilan umum yang penanganan perkara terhadap sengketa penundaan utang dan kepailitan lalu pemeriksaan perkara dilakukan oleh hakim tetap dan hakim ad hoc dengan merujuk dari Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung, hakim ad hoc menjadi hakim ahli yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden sebagai bentuk dari pengadilan khusus dalam lingkup peradilan umum sesuai dengan Pasal 8 ayat 1 UU Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum mengenai tata cara beracara diatur di dalam UUKPKPU kecuali ditentukan yang lain, atau tidak diatur dalam UUKPKPU, maka HIR dalam hal ini berlaku sebagai *lex specialis derogat lex generalis*”.⁷

Selanjutnya, prosedur permohonan PKPU yang tertera pada “Pasal 224 UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, permohonan PKPU diajukan ke Pengadilan ditandatangani oleh Pemohon serta advokatnya apabila yang mengajukan debitor, maka perlu menyertai sifat, jumlah piutang, utang debitor serta bukti surat yang secukupnya dan apabila ada juga mencantumkan rencana perdamaian dan apabila kreditor yang mengajukan permohonan maka pengadilan wajib memanggil debitor melalui juru sita dengan surat kilat paling lambat 7 hari sebelum waktu sidang”.

⁷ Anita Afriana, Implementasi Perdamaian (Accord) Pada Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan di Indonesia, Vol 2 Nomor 2, (2017), hal 221

Melalui Man S Sastrawidjaja “suatu hal yang harus dilaksanakan terlebih dahulu sebagai jalan yang sebaiknya harus ditempuh terlebih dahulu ialah PKPU, dikarenakan terdapat fungsi mendidik di dalam UUKPKPU sehingga memunculkan harapan untuk berperan sebagai wadah untuk para pihak memiliki kesadaran untuk menyelesaikan komitmennya dalam utang piutangnya dan mematuhi konsekuensi serta konsisten terhadap persetujuan yang telah dibuat”.⁸

Selaras pada “Pasal 225 ayat 2 UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, permohonan yang diajukan oleh debitor dalam permohonan diajukan oleh Debitor, Pengadilan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) harus mengabulkan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk seorang Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan Debitor mengurus harta Debitor”.

Guna pengusulan kreditor selaras pada “Pasal 225 ayat 3 UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam hal permohonan diajukan oleh kreditor, Pengadilan dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan, harus mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara

⁸ Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung: PT. Alumni, 2014), hal 204

dan harus menunjuk Hakim pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan Debitor mengurusharta Debitor”.

Maka selama berjalannya proses PKPU debitor juga harus mengusulkan rancangan ketentraman yang menyertakan tawaran untuk melunasi hutang debitor pada kreditor dengan pembayaran sebagian maupun seluruh utangnya Serta disahkannya ketentraman Pengadilan Niaga diinginkan bisa mencegah debitor melalui kepailitan.⁹

Perdamaian menjadi bentuk elemen yang esensial karena menjadi bentuk tujuan pada tahap ditundanya pelunasan hutang. Dengan melaksanakan rancangan prosedur yang dilakukan oleh pihak debitor.¹⁰

Namun terdapat juga saat setelah diberikan pengesahan perjanjian perdamaian oleh pengadilan, pihak debitor tetap tidak menjalankan kewajibannya sesuai apa yang sudah tertuang di dalam perjanjian tersebut, sehingga pihak kreditor bisa mengusulkan pembatalan perjanjian perdamaian pada Pengadilan Niaga.

Selaras “pasal 170 ayat 1 UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Kreditor dapat menuntut

⁹ Agitha Putri Andany Hidayat, Anita Afriana, Penundaan Pengesahan Perdamaian Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Oleh Hakim Dikaitkan Dengan Asas Kepastian Hukum, Vol 3 No 1, (2021), hal 21

¹⁰ Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hal 194

pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan apabila Debitor lalai memenuhi isi perdamaian tersebut”.

Namun pada saat debitor lalai atau tidak dapat menjalankan kewajibannya kembali, bukan berarti debitor otomatis pailit namun prosesnya harus dengan mengajukan pembatalan perdamaian baru setelah itu debitor dapat dinyatakan pailit. Pailit itu sendiri diartikan dengan kondisi yang dimana pihak debitor tak bisa membiayai hutangnya yang jatuh tempo kepada dua atau lebih kreditornya.

Merujuk ke “pasal 171 UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tuntutan pembatalan perdamaian wajib diajukan dan ditetapkan dengan cara yang sama, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 untuk permohonan pernyataan pailit”.

Tercantum pada “Pasal 291 ayat 2 UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bahwa dalam putusan Pengadilan yang membatalkan perdamaian, Debitor juga harus dinyatakan pailit”.

Serta “Pasal 292 UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bahwa dalam suatu putusan pernyataan pailit yang diputuskan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285, Pasal 286, atau Pasal 291, tidak dapat ditawarkan suatu perdamaian”.

Studi kasus yang akan diangkat ialah pada “Putusan No 11 Pdt SusPailit 2017 PN Niaga Smg *jo* Putusan Mahkamah Agung No 1397 K PdtSus Pailit 2017, yang

dimana pihak pemohon mengajukan permohonan untuk membatalkan perjanjian perdamaian dikarenakan pihak termohon tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan perjanjian perdamaian untuk melakukan pembayaran cicilan kepada pemohon yang dimana fakta yang diberikan oleh kreditor bahwa di dalam proposal perdamaian yang disepakati oleh pemohon dan termohon pada 1 Juni 2015 yang telah disahkan oleh majelis hakim pemeriksa perkara pengadilan niaga pada pengadilan negeri Semarang, termohon sudah seharusnya melakukan pembayaran cicilan utangnya sebanyak 24 kali dari Juli 2015 sampai dengan Mei 2017, 10 lembar cek yang tidak dapat dicairkan dikarenakan rekening termohon telah ditutup dan sebagian bilyet giro yang diserahkan oleh termohon kepada pemohon ditolak oleh bank penerbit dikarenakan saldo tidak cukup”.

Namun bantahan dari pihak termohon menunjukkan bahwa sebelum berakhirnya masa waktu perjanjian perdamaian itu pada Juni 2020 maka termohon tidak dapat dinyatakan lalai serta permohonan dari pemohon tidak rinci menjelaskan besaran nilai kelalaian termohon.

Maka dari itu, penulis tertarik untuk membawakan permasalahan perjanjian antara Hendrianto Bambang Santoso v Perindustrian Njonja Meneer dan membahas studi kasus putusan ini untuk menganalisis permasalahan dan penyelesaian secara komprehensif pada studi kasus yang dibawakan ini.

1.2 Rumusan Masalah

Melalui penjabaran tersebut bisa dibentuk rumus masalah, berupa:

1. Bagaimana pengaturan perjanjian perdamaian dalam PKPU menjadi putusan pailit menurut ketentuan UU No. 37/2004?
2. Bagaimana pelaksanaan perjanjian perdamaian PKPU menjadi putusan pailit dalam Putusan No 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga Smg *jo.* Putusan Mahkamah Agung No 1397 K/Pdt.Sus-Pailit/2017?

1.3 Tujuan Penelitian

Target pengkajian ini mencakup:

1. Guna memahami lebih lanjut hasil mengenai perspektif UUKPKPU terhadap studi kasus yang dibawakan
2. Guna mengetahui bagaimana seharusnya pelaksanaan perdamaian
3. Guna memecahkan permasalahan hukum pada studi kasus Hendrianto Bambang Santoso v PT Perindustrian Njonja Meneer

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis:
 - a. Hasil dari pengkajian ini diinginkan bisa memberi manfaat guna memahami bagaimana penerapan UUKPKPU terhadap studi kasus Hendrianto Bambang Santoso v PT Perindustrian Njonja Meneer di pengadilan tingkat pertama dan tingkat kasasi.
 - b. Mengetahui dan memahami secara progresif mengenai ilmu yang didapatkan selama menganalisa studi kasus yang dibawakan ke dalam pemecahan permasalahan hukum yang dialami.
2. Manfaat Praktis:

- a. Perolehan pengkajian ini bisa memperluas pengetahuan sehingga pada realitanya untuk penerapan menangani studi kasus yang dibawakan dapat menjadi salah satu contoh penyelesaian suatu kasus yang serupa.
- b. Perolehan penulisan ini juga bisa sebagai acuan guna ditingkatkan sebagai penulisan yang optimal.

1.5 Sistematika Penulisan

Terdapat sistematika penulisan yang dibentuk supaya lebih terarah penjabarannya berupa:

BAB 1 Pendahuluan, mencakup latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan pengkajian, manfaat pengkajian, serta sistematika penulisan.

BAB 2 Tinjauan Pustaka, mencakup tinjauan konseptual serta teori.

BAB 3 Metode Penelitian, mencakup jenis pengkajian, jenis data, pendekatan, serta analisis data.

BAB 4 Hasil Penelitian dan Analisis, mencakup pengolahan serta analisa data.

BAB 5 Kesimpulan dan Saran, mencakup simpulan serta saran.